# BAB IITINJAUAN KONSEPTUAL

## Tinjauan Umum tentang Sistem E-Court

### Pengertian Sistem E-Court

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengangkat isu mengenai era pembaharuan peradilan modern yang berbasis teknologi informasi dalam laporannya pada tahun 2018, yang diiringi atas meluncurnya sebuah aplikasi *e-Court* untuk membantu mengelola proses administrasi perkara menggunakan sistem elektronik. Sistem *e-Court* bertujuan sebagai pendorong dari segala hambatan efektivitas peradilan agar dalam pelaksanaannya proses peradilan dilakukan lebih mudah, cepat, dan lebih murah.[[1]](#footnote-1) Layanan aplikasi tersebut memungkinkan para pengguna terdaftar untuk mendaftarkan perkara secara online, memperoleh taksiran panjar biaya perkara sekaligus melakukan pembayaran panjar biaya perkara secara online, penerimaan panggilan secara online, dan persidangan dilakukan secara elektronik.

Aplikasi *e-Court* ini dikembangkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 yang berisi pedoman mengenai “Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik” yang berikutnya dilakukan perubahan menjadi PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang “Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik” atau kerap dinamakan Persidangan Elektronik (*e-Litigation*).[[2]](#footnote-2)

Seluruh pengadilan di Indonesia pada saat ini sudah mulai menggunakan aplikasi *e-Court* yang memungkinkan seluruh pengguna terdaftar dan pengguna lainnya dapat menggunakan aplikasi *e-Court* dimanapun mereka berada. Pada Pasal 1 angka 4 dan 5 PERMA No.1 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pengguna *e-Court* adalah pengguna terdaftar yaitu pengacara yang secara permanen terdaftar di Mahkamah Agung (Permanen), dan pengguna lainnya yaitu non-advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem tersebut dengan membuat akun bagi perkara yang akan didaftarkan, karena saat ini untuk satu akun pengguna lainnya hanya tersedia untuk satu perkara. Pengguna tersebut dalam sidang menggunakan tempat tinggal elektronik (alamat email yang telah terdaftar dan verifikasi) sebagai sarana layanan untuk panggilan/pemberitahuan sidang, membayar biaya perkara, proses persidangan yakni pembuktian dan pemberitahuan putusan sidang.[[3]](#footnote-3)

Sistem *e-Court* yang merupakan alat pengadilan yang berbentuk layanan bagi masyarakat secara elektronik, dalam hal ini Mahkamah Agung melakukan perkembangan dari sistem hukum di Indonesia yang mau tidak mau mengikuti kemajuan dari “gelombang online” dan memulai adaptasi dengan gelombang online tersebut. Mahkamah Agung telah melakukan sebuah perbaikan kerja peradilan dengan merubah proses kinerja peradilan dari manual menggunakan sistem yang berbasis elektronik, meliputi penambahan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi Perpustakaan, KOMDANAS, e-LLK, SIAP, SIMARI, Sistem Informasi Portal, SIKEP, PNBP, SIWAS, SIMAK, ATR, Sistem Informasi Tata Persuratan, Direktori Putusan, New Direktori Putusan, E-SKUM, Gugatan On Line, SPPT, Info Perkara, Pemanggilan Sidang Elektronik dan yang berkembang sekarang ini yaitu Persidangan Elektronik/*e-litigation*. [[4]](#footnote-4)

Sistem tersebut dapat menghubungkan luasnya wilayah geografis Indonesia dan bentangan ribuan pulau, guna mengurangi biaya perkara yang dikeluarkan saat proses litigasi dilakukan secara elektronik. Peradilan elektronik ini pula dapat menumbuhkan keyakinan masyarakat kepada lembaga peradilan dengan memberikan batas interaksi yang jelas antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan pejabat pengadilan lain, sehingga dapat meminimalkan peluang penyimpangan etika atau pelanggaran hukum.[[5]](#footnote-5) Sistem *e-Court* juga mengganti paradigma proses peradilan di pengadilan dari paradigma tradisional menjadi paradigma baru yaitu persidangan elektronik (tanpa ikut serta secara fisik dalam persidangan, melalui sistem informasi *e-Court*).[[6]](#footnote-6)

### Sejarah Perkembangan sistem e-Court di Indonesia

Lembaga peradilan dalam upaya menegakkan hukum perdata harus berpedoman kepada sumber-sumber hukum acara perdata. Sumber tersebut ialah tempat dimana aturan hukum acara perdata ditemukan dan bagaimana peraturan tersebut dapat berlaku di suatu negara. Sumber yang berlaku dan ada di Indonesia belum memiliki regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai hukum acara perdata yang berlaku secara nasional.[[7]](#footnote-7)

Sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Indonesia masih menggunakan aturan yang berlaku pada masa pemerintahan kolonial Belanda hal tersebut menyebabkan diperlukan beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi tumpuan hakim ketika mempertimbangkan sebuah kasus. Peraturan perundang-undangan dalam praktik peradilan tidak hanya terbatas kepada undang-undang yang sudah berlaku sejak zaman Hindia Belanda melainkan juga dapat berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), peraturan-peraturan tersebut merupakan perwujudan dari pembaharuan hukum karena adanya harapan dari sistem hukum yang hadir dalam masyarakat pada era sekarang ini.[[8]](#footnote-8)

Desakan agar dapat menangani sebuah perkara secara efektif di peradilan serta keinginan adanya perubahan menuju proses peradilan yang lebih baik dan lebih maju mendorong Mahkamah Agung menghadirkan sebuah layanan peradilan yang didukung oleh kemajuan teknologi dan informasi yang bertujuan untuk mendukung perbaikan kinerja di Pengadilan. Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang “Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik”, dilanjutkan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2019 Tentang “Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik” atau biasa disebut persidangan elektronik (*e-litigation*). Aplikasi tersebut merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang “Kekuasaan Kehakiman” yang menjelaskan bahwa peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat dan murah.[[9]](#footnote-9)

Beberapa tahun sebelumnya, inovasi besar telah terjadi dalam pelayanan pengadilan khususnya terkait dengan pemanfaatan IT, berawal pada tahun 2007 ditandai dengan keluarnya SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tanggal 28 Agustus 2007 yang kemudian diperbarui dengan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/1/2011 Tanggal 5 Januari 2011 tentang “Pedoman Pelayanan Keterbukaan Informasi di Pengadilan”. Pada saat itu telah muncul gagasan mengenai pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Peradilan Agama, antara lain dalam kegiatan sehari-hari, pengolahan data hingga pada sistem informasi manajemen. [[10]](#footnote-10)

Pada tanggal 16 April 2006 Ditjen Badilag mengembangkan dua teknologi informasi pada sistem pengadilan yaitu Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama (SIADPA) juga membangun situs web ([www.badilag.net](http://www.badilag.net)). Inovasi tersebut berlanjut terhadap program-program unggulan lainnya seperti “*One Stop Service*” yang bermaksud pemusatan pelayanan pencari keadilan melalui satu meja yaitu Meja Informasi. Meja informasi merupakan pusat dari berbagai pelayanan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran perkara serta sebagai pengambilan salinan putusan.[[11]](#footnote-11)

Sistem *e-Court* adalah inovasi besar dalam pelayanan pengadilan khususnya terkait dengan pemanfaatan IT yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). SIPP merupakan inovasi teknologi yang menawarkan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi perkara yang sebenarnya telah dimulai pada tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 2014. Kemudian tahun 2016 MA mulai mengimplementasikan SIPP pada 4 lingkungan peradilan yang salah satunya, yaitu tergolong lingkungan Peradilan Agama (SIPP PA) seperti yang tercantum pada surat Dirjen Badilag No.0458/DjA/HM.02.3/2/2016, tanggal 11 Februari 2016. Penerapan SIPP bertujuan guna: [[12]](#footnote-12)

1. Menyelesaikan proses administrasi suatu perkara;
2. Mengawasi performa pada aparatur peradilan dan satuan kerja;
3. Sebagai alat transparasi informasi pada publik.

Pada tanggal 13 Juli 2018 bertempat di Balikpapan, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. sebagai Ketua Mahkamah Agung, secara resmi menerbitkan sistem *e-Court* bersamaan saat itu Ditjen Badilag menetapkan peraturan mengenai pelaksanaan *e-Court* di kawasan Peradilan Agama. Sistem *e-Court* adalah terobosan Mahkamah Agung yang berupa peradilan elektronik yang mampu memberikan dampak mendasar pada transformasi praktik dalam pelayanan perkaraan di pengadilan. Saat awal peluncurannya sistem *e-Court* hanya berfungsi untuk tiga macam, antara lain:

1) sebagai pendaftaran gugatan online (*e-filing*),

2) sebagai penyampaian pemberitahuan/panggilan sidang secara elektronik (*e-Summons*),

3) sebagai pembayaran biaya perkara secara elektronik (*e-Payment*).[[13]](#footnote-13)

Bersamaan dengan HUT ke-74 Mahkamah Agung pada tanggal 19 Agustus 2019 di gedung Mahkamah Agung Jakarta, ketua Mahkamah Agung mengesahkan Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigation*) pada sistem *e-Court* yang diatur dalam PERMA No.1 tahun 2019 mengenai “Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik” setelah satu tahun sistem *e-Court* berjalan. Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, hal ini karena terdapat beberapa instrumen baru dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2019, yaitu:

1. Adanya pengembangan pada fungsi dan menu dalam proses persidangan elektronik (*e-Litigation*). Bahwa ruang lingkup menu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 diubah menjadi: *e-filling, e-payment*, Pengiriman dokumen persidangan secara elektronik, *e-summons* dan *e-litigation*.
2. Penambahan meja *e-Court*.
3. Perluasan subyek hukum dalam penggunaan *e-Court* yang semula hanya dapat digunakan oleh pengguna terdaftar diubah menjadi berlaku bagi pengguna terdaftar dan pengguna lainnya.
4. Pemakaian *digital signature* (tanda tangan elektronik).[[14]](#footnote-14)

Layanan *e-Court* merupakan sebuah jawaban dari persoalan dan tantangan yang hingga kini dialami oleh masyarakat saat berperkara di pengadilan yaitu integritas (integrity), ketertinggalan (*delay*), dan kemampuan mengakses (*acces*). Persoalan tersebut melahirkan sumber hukum yang baru yang dibuat oleh Mahkamah Agung sekaligus sebagai pendukung dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 yaitu program prioritas nasional. Indonesia saat ini tercatat dalam urutan 72 pada *Ease of Doing Business* atau EoDB yang merupakan Revolusi Industri keempat dari era Industri 4.0. *Ease of Doing Business* atau EoDB merupakan tantangan paling mendasar mengenai kemudahan berusaha dengan tujuan untuk meningkatkan investasi sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi. Mahkamah Agung berkontribusi pada peningkatan peringkat kemudahan berusaha dengan terus melakukan pembaharuan hukum pada peradilan Indonesia demi terlaksananya layanan pengadilan yang cepat, murah, dan sederhana.[[15]](#footnote-15)

Inovasi tersebut sejalan dengan salah satu misi Ditjen Badilag dalam Rencana Strategis Ditjen Badilag 2005-2009; 2010-2014 yaitu modernisasi administrasi Peradilan Agama. Sistem-sistem tersebut sebagai bagian dari transparansi Peradilan Agama yang dialokasikan untuk publikasi putusan, info tanggal sidang, transparansi keuangan, data perkara dan info-info penting lainnya yang bertujuan untuk dapat memberikan ruang bagi masyarakat dalam mengakses info-info penting di pengadilan.[[16]](#footnote-16) Pemenuhan keperluan dan keinginan individu yang selalu meningkat menjadikan *e-Court* sebagai bentuk pelayanan yang mempermudah para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara di pengadilan dengan menggunakan teknologi informasi untuk menangani rintangan dan halangan dalam penyelenggaraan proses peradilan.

## Tinjauan Umum tentang Perceraian

### Pengertian Perceraian

Menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah “persatuan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai pasangan suami istri, dengan maksud membangun keluarga yang kekal dan bahagia berlandaskan Tuhan yang maha esa”. Oleh sebab itu, runtuhnya hubungan antara suami dan istri yang berujung pada berakhirnya rumah tangga (perkawinan) antara keduanya tersebut disebut dengan istilah perceraian.[[17]](#footnote-17) Istilah perceraian didalam Islam disebut dengan “talak”, atau sama artinya dengan “*Al-irsȃl”* atau *“Tarku”*, artinya meninggalkan dan melepaskan. Melepaskan yang dimaksud disini adalah memutuskan hubungan pernikahan antara suami dan istri.[[18]](#footnote-18)

Dibawah ini di uraikan beberapa perspektif hukum mengenai pengertian perceraian, antara lain :

1. Pasal 38 dan 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dijelaskan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang perceraian menurut hukum islam meliputi :
2. Cerai talak, yakni permohonan cerai yang diprakarsai dan diusulkan oleh suami ke Pengadilan Agama, dan perceraian tersebut dinyatakan di hadapan persidangan dan dianggap sah dan berlaku dengan segala akibat hukumnya (Pasal 14 s/d 18 PP No. 9 Tahun 1975).
3. Cerai gugat, yakni gugatan cerai yang diprakarsai dan diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, perceraian tersebut dinyatakan sah dan berlaku dengan semua akibat hukum sejak tanggal berlakunya putusan pengadilan agama yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (Pasal 20 s/d 36 PP No. 9 Tahun 1975)
4. Hukum perceraian dalam selain syariat Islam diatur pada UU No. 1 Tahun 1974 dalam dan dijelaskan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu proses perceraian yang gugatannya diajukan oleh suami atau istri ke Pengadilan Negeri yang akibat hukumnya berlaku sejak waktu pendaftaran di Kantor Catatan Sipil (*vide* Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).[[19]](#footnote-19)

Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mengacu pada UU, memungkinkan salah satu dari pasangan dapat mengajukan permohonan cerai. Dijelaskan pula bahwa pemutusan perkawinan dapat timbul karena ajal, penetapan pengadilan, dan perceraian. UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan mengenai istilah perceraian sebagai norma hukum positif bagi perceraian yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

1. Peristiwa hukum yang dilakukan oleh kedua pihak pasangan yang bertujuan untuk memutuskan ikatan perkawinan.
2. Sebuah peristiwa yang dapat merusak hubungan suami atau istri adalah meninggalnya suami atau istri yang terlibat. Ini adalah ketetapan langsung dan jelas yang ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
3. Putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh majelis hakim secara sah dapat mengakhiri hubungan perkawinan seseorang.[[20]](#footnote-20)

Menurut Subekti, perceraian yaitu peristiwa yang bisa saja terjadi dalam sebuah perkawinan dan bentuk dari perceraian dapat penghapusan perkawinan atas permintaan putusan pengadilan atau salah satu pihak dalam perkawinan. Menurut Djamil Latif Perceraian adalah suatu musibah, namun musibah yang diperlukan untuk mencegah musibah lain yang lebih berbahaya. Oleh karenanya sebuah perceraian hanya diperbolehkan dalam dalam kondisi darurat agar tidak menumbuhkan kerugian yang luas dan sebagai jalan keluar darurat bagi perkawinan guna keselamatan bersama.[[21]](#footnote-21)

### Asas-Asas Hukum Perceraian

Berikut penjelasan umum mengenai asas hukum pernikahan yang termuat pada UU No. 1 Tahun 1974 antara lain:

1. Tujuan dari sebuah perkawinan ialah menciptakan kebahagiaan serta kekekalan dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, pasangan tersebut harus saling melengkapi dan membantu untuk memperoleh kebahagiaan lahir dan batin.
2. Undang-undang menyatakan bahwa perkawinan itu sah jika perkawinan itu dibuat menurut hukum sesuai agama dan kepercayaan masing-masing individu, dan bahwa setiap pernikahan wajib dicatat berdasarkan regulasi yang berlaku.
3. Undang-undang tersebut didasarkan pada azas monogami. Bahwa suami dapat memiliki banyak istri hanya jika para pihak menginginkannya, seperti yang dihendaki oleh hukum dan agama yang dianut. Walaupun para pihak menyetujui, dalam pelaksanaannya hanya dilakukan jika segala persyaratan khusus dipenuhi dan terdapat keputusan pengadilan.
4. Undang-undang ini mengharuskan calon pasangan suami istri memiliki mental dan fisik yang matang untuk melaksanakan perkawinan, untuk memenuhi tujuan perkawinan dan menghindari adanya perceraian di masa depan dan memperoleh keturunan yang sehat. Selain itu, pernikahan berkaitan dengan permasalahan kependudukan, seorang wanita dengan usia lebih rendah dalam pernikahan memiliki tingkat reproduksi yang lebih tinggi daripada wanita yang usianya lebih tinggi. Akibatnya, undang-undang pernikahan memberikan batas umur dalam syarat perkawinan yakni untuk wanita 16 tahun dan pria 19 tahun.
5. Hukum berpangkal pada tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga sejahtera dan bahagia selamanya, yang sejalan dengan asas-asas yang memperumit hukum perceraian. Agar diperbolehkannya suatu perceraian, perlu adanya alasan khusus yang dilakukan di persidangan.
6. Status dan hak seorang istri sepadan dengan hak dan status suaminya baik dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, sehingga seluruh masalah pada sebuah rumah tangga dapat dibicarakan dan ditentukan bersama oleh kedua pasangan.[[22]](#footnote-22)

Berdasarkan asas hukum perkawinan yang termuat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diatas, dikembangkan serta diperoleh beberapa asas hukum perceraian yakni :

1. Asas Mempersukar Proses Hukum Perceraian

Berasaskan pada tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dibentuklah asas mempersukar proses hukum perceraian sebagai bentuk kebahagiaan dan kekekalan untuk sebuah keluarga (rumah tangga) dengan melalui suatu hubungan lahir dan batin antara suami istri yang berlandaskan ketuhanan. Wujud dari perkawinan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan karakter dalam membantu dan kesejahteraan lahir dan batin antara suami istri dengan cara menumbuhkan rasa saling membantu dan melengkapi antar keduanya. Kebahagiaan dan kekekalan dalam keluarga (rumah tangga) tercapai dengan perkawinan berdasarkan ketuhanan yang ditetapkan oleh ketentuan agama yang dipercayai oleh rakyat Indonesia. Prinsip mempersukar proses hukum perceraian diatur oleh Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang mewajibkan sang hakim untuk merukunkan suami istri sebelum dan selama sidang pengadilan, kewajiban tersebut menandakan bahwa sebaiknya suatu perkawinan tetap harus dipertahankan. Dasar dari pasal ini dimungkinkan terdapat beberapa alasan hukum perceraian, namun karena adanya keinginan damai yang telah disepakati oleh pihak berperkara alasan-alasan tersebut tidak lagi dapat digunakan untuk suatu perceraian.[[23]](#footnote-23)

1. Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian.

Asas ini menyiratkan makna bahwa asas hukum dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan ketentuan perundang-undangan sebagai suatu sistem hukum dan dalam hal ini pengadilan berwenang untuk ikut terlibat dalam proses perceraian, yang diberikan kekuasaan untuk mengadili, memutus, serta memeriksa perkara perceraian. Bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan harus menciptakan kepastian hukum. Hukum yang ditempatkan sebagai gambaran dari asas kepastian hukum menduduki posisi yang penting dalam sistem hukum negara di dunia. Pentingnya legislasi dalam sistem hukum nasional sering dikaitkan dengan pandangan *legal positivism*.[[24]](#footnote-24)

1. Asas Keseimbangan Perlindungan Hukum Selama dan Setelah Proses Hukum Perceraian.

Asas tersebut adalah bentuk pemerataan asas kepastian hukum, termasuk dalam hal tujuan hukum yang mengacu pada pandangan mazhab hukum positif yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menghasilkan kepastian hukum. Selain dari tujuan hukum terdapat aspek perlindungan dari penegakan hukum, yang bertindak sebagai sarana untuk melindungi kepentingan manusia sehingga lembaga penegak hukum dapat mencapai hal tersebut. Terkait atas tujuan hukum UU No. 1 Tahun 1974, asas keseimbangan perlindungan hukum ini diciptakan guna melindungi terhadap istri dari ketidakadilan suami serta meningkatkan kehormatan istri sebagai ciptaan Tuhan yang mempunyai martabat yang sama dengan suami.[[25]](#footnote-25)

### Proses Hukum Perceraian Di Indonesia

Hukum proses perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-undang “Perkawinan” Nomor 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Batalnya sebuah perkawinan karena perceraian sama dengan putusnya sebuah pertalian perkawinan lantaran seorang suami menyatakan talak kepada istrinya berdasarkan agama Islam, hal tersebut dikenal dengan cerai talak. Cerai talak tidak hanya dapat digunakan oleh suami yang telah menikah menurut Islam dan bercerai dari istrinya, namun dapat pula digunakan seorang istri apabila sang suami melanggar perjanjian talak selama terdapat alasan yang kuat dan dilaksanakan di depan persidangan.[[26]](#footnote-26)

Pasal 39 undang-undang perkawinan mengatur mengenai perkara talak pada perkawinan berdasarkan agama Islam bukan dengan keputusan pengadilan, melainkan hanya dapat dilaksanakan pada persidangan di pengadilan. Sebutan cerai talak dan gugat dipergunakan dalam PP No. 9 Tahun 1975 supaya dapat dijadikan pembeda dari pengertian yang tercantum dalam huruf C pada undang-undang tersebut.[[27]](#footnote-27) Proses hukum perceraian di Pengadilan Agama terbagi menjadi 2 :

* 1. Proses Hukum Cerai Talak.

Dalam proses hukum cerai talak dilakukan dalam beberapa proses, antara lain :

* + 1. Pemohon, dalam hal ini ialah suami/kuasa hukum nya membuat pengajuan mengenai permohonan dengan vara perkataan ataupun tulisan kepada pihak pengadilan (HIR 142 Rbg 118 dan Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989, mengubah UU No. 3 Tahun 2006). Penggugat dihimbau agar mencari nasihat tentang prosedur dari pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama (Pasal 119 HIR 143 Rbg dan pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989). Formulir permohonan bisa diubah selama tidak mengganti petitum dan posita, ketentuan mengenai pemohon tidak menempati tempat tinggal yang sudah disepakati oleh kedua pihak tanpa persetujuan dari pemohon, pengajuan permohonannya harus diberikan ke Pengadilan Agama yang berwenang berdasarkan domisili pemohon. Permohonan mengenai hak asuh anak, tunjangan anak, tunjangan harta bersama dan istri dilakukan secara bersamaan dengan permintaan talak maupun setelah pengucapan putusan talak (pasal 66 angka 5 UU No. 7 Tahun 1989).[[28]](#footnote-28)
		2. Pendamaian dan Pemeriksaan Permohonan Talak.

Berdasarkan pasal 68 undang-undang No. 7 Tahun 1989 juncto UU No. 50 Tahun 2009 hakim Pengadilan Agama akan meninjau permohonan talak dalam waktu 30 hari sejak melakukan pengajuan data permohonan cerai talak kepada kepaniteraan. Pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dalam jangka waktu yang ditentukan, hal tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada hakim untuk melakukan pemeriksaan secara cermat dan meneliti mengenai subtansi dari suatu permohonan cerai talak sesuai dengan asas peradilan. Pelaksanaan sidang tertutup untuk umum merupakan sebuah pengecualian dari asas pengadilan terbuka untuk umum yang dijelaskan dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009, bahwa boleh menyimpang apabila terdapat ketentuan dari undang- undang lain. Mediasi dilakukan untuk mencapai sebuah perdamaian, pihak Pengadilan Agama akan menunjuk seorang hakim untuk menjadi mediator agar dapat mendamaikan suami-istri berdasarkan pada PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang “Mediasi”, bahwa prosesnya akan dilakukan sampai dengan 40 hari atau melakukan perpanjangan selama 14 hari.[[29]](#footnote-29)

* + 1. Penyaksian dan Pengucapan Sumpah Talak dan Putusan Hakim.

Setelah putusan mengenai persetujuan permohonan cerai sudah mendapatkan ketetapan hukum, maka akan ditentukan hari persidangan ikrar talak oleh pengadilan dengan memberitahu suami dan istri supaya hadir dalam sidang yang sudah ditentukan. Dalam suatu persidangan, suami atau kuasa hukumnya diizinkan dalam akta outentik untuk mengikrarkan sebuah talak dihadapan istri atau kuasanya. Apabila istri menerima panggilan oleh pengadilan namun tidak menghadiri dan tidak mengirim wali hukumnya maka suami tetap dapat mengikrarkan talak tanpa kehadirannya. Begitupun jika dalam 6 bulan semenjak ditentukannya hari sidang pengucapan sumpah talak seorang suami/kuasa hukumnya berhalangan hadir, maka akan menyebabkan gugurnya kekuatan penetapan dalam perceraian.[[30]](#footnote-30)

* 1. Proses Hukum Cerai Gugat.
		1. Mengajukan Gugatan Cerai.

Gugatan cerai dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya dan diajukan kepada Pengadilan Agama yang memiliki wewenang untuk menyelidiki dan membuat keputusan. Seorang istri harus mengirimkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama sesuai dengan tempat sang istri tinggal dan diyakinkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Berikut ini adalah kemungkinan alasan bagi seorang wanita untuk menceraikan suaminya, antara lain:

1. Suami berzina, mabuk, atau menjadi pecandu, penjudi, dll yang sulit untuk disembuhkan.
2. Istri ditinggalkan oleh suaminya selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan dan izin karena sebab lain terlepas dari kapasitasnya.
3. Suami dipidana penjara paling lama 5 tahun setelah pernikahan.
4. Istri mengalami kejahatan atau penyiksaan berat yang dilakukan oleh suami yang dapat membahayakan diri istrinya.
5. Suami menderita penyakit atau cacat sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami.
6. Terdapat pertengkaran yang berkelanjutan antara pasangan tersebut sehingga tak ada lagi keinginan untuk hidup berdampingan secara damai di rumah.[[31]](#footnote-31)
	* 1. Ketentuan pengadilan mengenai tindakan sementara guna perlindungan atas hak suami dan anak selama proses perceraian.

Dalam proses perceraian atas permintaan istrinya sebagai penggugat, Pengadilan Agama berhak untuk menentukan dan menetapkan kewajiban nafkah yang dipikul suami, atau hal lainnya yang dapat menanggung pendidikan anak dan pengasuhan, serta menanggung pemeliharaan keperluan yang merupakan hak bersama (pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989).[[32]](#footnote-32)

* + 1. Pendamaian dan Pemeriksaan Gugatan Cerai.

Pemeriksaan gugatan perceraian dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah berkas cerai diberikan ke kepaniteraan dan pelaksanaan sidang dilakukan secara tertutup untuk umum dengan dilakukan pemeriksaan oleh suami dan istri atau dengan mewakilkan kepada kuasanya. Setelah pemeriksaan cerai dilakukan, hakim diharuskan untuk melakukan mediasi dalam setiap persidangan (Pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 UU No 7 Tahun 1989).

Selain itu, apabila pihak berperkara hadir di pengadilan untuk melakukan mediasi keduanya bebas untuk memilih hakim untuk menjadi mediator tanpa dipungut biaya (PERMA No 1 Tahun 2008). Jika perdamaian tercapai, maka Penggugat dapat mencabut perkara dan perkara dinyatakan selesai. Namun, apabila suami dan istri gagal tidak dapat menemukan perdamaian, maka proses hukum perceraian gugat tersebut dilanjutkan oleh hakim.[[33]](#footnote-33)

* + 1. Ketetapan Pengadilan Mengenai Putusnya Perkawinan Berdasarkan Gugatan Cerai.

Apabila sidang pemeriksaan perkara perceraian dilangsungkan secara tertutup, maka putusan Pengadilan Agama berhubungan dengan persidangan tersebut akan diumumkan dalam sidang terbuka dan perceraian itu dianggap memiliki akibat hukum yang tetap. Setelahnya salinan putusan diberikan pada pihak terkait seperti yang tercantum dalam pasal 147 KHI yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama berhak untuk menyerahkan salinan putusan kepada pasangan atau wakilnya untuk mencabut kutipan akta nikah milik tiap-tiap pihak berperkara. Selanjutnya panitera dapat menyerahkan akta cerai paling lambat 7 hari sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, ini berfungsi sebagai bukti perceraian para pihak.[[34]](#footnote-34)

## Tinjauan Umum tentang Pengadilan Agama Brebes

### Sejarah Pengadilan Agama Brebes

Pembahasan mengenai Peradilan Agama memiliki kaitan dengan sejarah dari penegakan hukum Islam di Indonesia, bahwa Indonesia dalam menegakan hukum islam ini sudah dilangsungkan oleh masyarakat Islam sejak penduduk di tanah air ini memeluk agama Islam. Penegakan hukum Islam di Indonesia dimulai setelah kerajaan-kerajaan Islam berdiri di berbagai kepulauan Indonesia yaitu dengan mendirikan lembaga peradilan yang digunakan sebagai penegak dalam hukum Islam yang menjadi sebagian dari agama Islam yang berdiri sendiri. Hukum Islam memiliki kedudukan tersendiri dalam masyarakat karena dapat berguna bagi umat muslim dan dapat berkembang atau tumbuh dalam masyarakat beriringan dengat adat dan kebiasaan yang ada masyarakat.[[35]](#footnote-35)

Peradilan Agama merupakan salah satu peradilan khusus di Indonesia dan menjadi literatur resmi dari kekuasaan kehakiman di Indonesia dan 4 lingkungan Peradilan Negara. Dinyatakan sebagai pengadilan khusus karena Pengadilan Agama hanya menangani kasus-kasus tertentu yang melibatkan kelompok tertentu, seperti yang mewenangi bidang perdata tidak tergolong bagian pidana dan penggunaannya diperuntukkan untuk masyarakat muslim di Indonesia.[[36]](#footnote-36) Pengadilan Agama adalah lembaga yang mempunyai kekuasaan dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili kasus pada tingkat pertama dan berwenang atas perkara perdata antara lain bidang perceraian, wasiat, perkawinan, sedekah, waris, wakaf, dan hibah bagi mereka yang beragama Islam.[[37]](#footnote-37)

Pengadilan Agama sejak tahun pendiriannya dibentuk dalam suasana yang berbeda. Bahwa semenjak agama Islam masuk ke Indonesia peradilan agama diakui dan ditetapkan kedudukannya di Madura dan Jawa pada 1882, dan di Kalimantan Timur sekaligus Selatan pada 1937 dan dalam daerah tersebut suasana yang berkembang adalah suasana kolonial. Sementara, Peradilan Agama yang tumbuh di luar daerah tersebut yakni pada tahun 1957 lahir dan tumbuh dalam suasana kemerdekaan.[[38]](#footnote-38) Pengadilan Agama pada saat pendiriannya dinamakan “Pengadilan Serambi” karena dalam jalannya persidangan biasanya berlangsung di serambi masjid dan dilakukan oleh penghulu/pejabat administrasi masjid setempat.[[39]](#footnote-39)

Sejarah Pengadilan Agama Brebes dimulai saat abad ke-16 menengah, pada saat itu kerajaan Mataram sebagai suatu dinasti baru dan memerintah wilayah Jawa Tengah berhasil menundukkan beberapa kesultanan kecil pantai utara, termasuk Brebes dan Tegal. Kabupaten Brebes adalah hasil pembagian dari Kadipaten Tegal yang dilakukan Sri Amangkurat II dengan Adipati Suralaya selaku Adipati pertama di Jepara pada tanggal 18 Januari 1678. Masjid Agung Brebes merupakan kantor pertama Pengadilan Agama Brebes yang kemudian dipindahkan ke gedung yang sama dengan Balai Masjid Agung dan setelahnya mendiami gedung yang terletak di belakang Masjid Agung yaitu di atas tanah BKM (Badan Kesejahteraan Masjid).[[40]](#footnote-40)

Pada tahun 1977 Pengadilan Agama Brebes mulai melakukan pembelian tanah di Jl. Yos Sudarso dengan luas kurang lebih 1000 meter persegi dan menjadi gedung awal untuk kantor Pengadilan Agama Brebes yang masih dipergunakan hingga sekarang. Pada Tahun 1979, pembangunan tahap pertama gedung seluas 153 meter persegi diawali dengan penggunaan anggaran DIP tahun 1978-1979 sebanyak Rp. 7.929.000. Selanjutnya dilakukan beberapa kali perluasan gedung yaitu pada tahun 1982/1983 dengan luas 700 meter persegi sebesar Rp. 9.568.000, tahun 1989 dengan dana sebesar Rp. 23.207.250 dilakukan perluasan kembali sekitar 77 meter persegi dengan menggunakan DIP dari tahun anggatan 1998/1999.[[41]](#footnote-41)

Pengadilan Agama Brebes mulai mengembangkan dan memperluas bangunan gedungnya dengan melakukan pembangunan mushalla yaitu pada tahun 1993 dengan luas 75 meter persegi dengan dana Rp. 16.000.000 dan melakukan pembangunan bangunan terbaru tahap awal pada tahun 2010 di Jl. Ahmad Yani No. 92 di Jl. Ahmad Yani No. 92 dengan pengeluaran sebanyak Rp. 2.024.000.000 dan dilanjutkan untuk menyelesaikan tahap kedua dengan dana sebanyak Rp.1.950.000.000,-, yang diresmikan 3 Januari 2012, dan telah digunakan sebagai kantor perwakilan hingga saat ini. Dalam maksud mengenang sejarahnya, Pengadilan Agama Brebes tetap mempertahankan beberapa putusan pra-kemerdekaannya, dan paling tua ditulis dalam bahasa Arab gundul pada tahun 1904.[[42]](#footnote-42)

### Letak Geografis dan Demografi Pengadilan Agama Brebes

Pengadilan agama Brebes terletak di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 93, Kelurahan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.

1. Secara ilmu perbintangan, Pengadilan Agama Brebes ditempatkan diantara :
	1. Lintang Selatan: 6’44’56,5” – 7’20’51,48”
	2. Bujur Timur: 108’ 41’37.7” – 109’11’28,92”
2. Batas-batas geografis (selat, sungai, lautan, samudra) atau tata usaha (regional) batas wilayah Pengadilan Agama Brebes adalah:
3. Sisi Utara : Bangunan Tempat Tinggal
4. Sisi Timur: Kantor Wakil Bupati Brebes
5. Sisi Barat : bekas kediaman Bupati Brebes.
6. Sisi Selatan : Jalan Raya Ahmad Yani No. 92.

Pengadilan Agama Brebes memiliki yurisdiksi di seluruh Kabupaten Brebes dengan 17 Kecamatan dan 292 Desa dan 5 Kelurahan. 17 Kecamatan tersebut antara lain : [[43]](#footnote-43)

**Tabel 2. 1 17 Kecamatan Brebes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Kecamatan | Desa/Kelurahan |
| 1. | Brebes | 23 |
| 2. | Jatibarang | 22 |
| 3. | Wanasari | 20 |
| 4. | Songgom | 10 |
| 5. | Tanjung | 18 |
| 6. | Kersana | 13 |
| 7. | Losari | 22 |
| 8. | Bulakamba | 19 |
| 9. | Banjarharjo | 25 |
| 10. | Ketanggungan | 21 |
| 11. | Larangan | 11 |
| 12. | Bumiayu | 15 |
| 13. | Paguyangan | 12 |
| 14. | Sirampog | 13 |
| 15. | Tonjong | 14 |
| 16. | Bantarkawung | 18 |
| 17. | Salem | 21 |
| Jumlah | 292 |

### Struktur Organisasi Pengadilan Agama Brebes

**Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Brebes**

### Visi Misi dan Tugas Pokok Pengadilan Agama Brebes

* + 1. Visi Pengadilan Agama Brebes

Terwujudnya lembaga Peradilan Agama tertinggi di Kabupaten Brebes.

* + 1. Misi Pengadilan Agama Brebes
1. Menciptakan sistem peradilan yang transparan, sederhana, murah, dan cepat.
2. Mengembangkan pelayanan pada masyarakat dengan memperbaiki kualitas sumber daya aparatur peradilan.
3. Menjaga independensi Pengadilan Agama Brebes melalui pembinaan dan pengawasan yang efisien dan efektif.
4. Menjalankan pengelolaan manajemen dan administrasi yang efisien, efektif.
5. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana peradilan yang sesuai standar.[[44]](#footnote-44)
	* 1. Tugas Utama Pengadilan Agama Brebes

Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1999 tentang “Peradilan Agama” sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.3 Tahun 2006. Tugas pokok Pengadilan Agama ialah mengadili, memeriksa, memutus dan sebagai penyelesaian perkara masyarakat beragama Islam dibidang pernikahan, perceraian, wasiat, shodaqoh, warisan, hibah, ekonomi syariah, dan wakaf. Dalam menjalankan tugas tersebut, fungsi Pengadilan Agama antara lain :

* + - 1. Menyediakan pelayanan khusus mengenai administrasi peradilan dan kepaniteraan untuk perkara tingkat pertama, eksekusi, dan penyitaan;
			2. Menyediakan layanan pengelolaan administrasi di bidang peninjauan kembali, banding, kasasi, dan pengurusan administratif perkara lain;
			3. Pemberian pelayanan administrasi umum bagi semua elemen di lembaga Pengadilan Agama terkecuali perkara mengenai finansial;
			4. Melayani permintaan bantuan pembagian warisan di luar sengketa antara pemeluk agama Islam dan untuk menyelesaikan akta warisan dibawah tangan terutama pensiunan, tabungan/deposito, dll;
			5. Memberikan penugasan layanan lain dalam pemberian bimbingan hukum agama, seperti penentuan waktu sholat dan kiblat, penelitian, penetapan isbat kesaksian rukyat hilal, nasihat hukum, dll.[[45]](#footnote-45)
1. Elza Syarief, *“Praktik Peradilan Perdata : Teknis dan Kiat Menangani Perkara Di Pengadilan*”, Jakarta : Sinar Grafika, Desember, 2020, Cet Ke- 1, hlm 10. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid*., hlm. 10. [↑](#footnote-ref-2)
3. Laksanto Utomo*,”Pengacara Cyber : Profesi Hukum Kaum Milenial”,* Jakarta : Lembaga Studi Hukum Indonesia, Mei, 2020, Cet ke-1, hlm. Xiii. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sonyendah Retnaningsih,et.al, “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50,No. 1,2020, hlm. 127. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.,* hlm 139. [↑](#footnote-ref-5)
6. Muhammad Adiguna Bimasakti, *et al.,“Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara*”, Makassar : Guepedia, 2020, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-6)
7. Irawati, Martini, *“Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata”*, Jakad Media Publishing, November, 2019, Cet Ke- 1, hlm. 63. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhammad Adiguna Bimasakti, *Op.Cit*, hlm. 41. [↑](#footnote-ref-9)
10. Asni, *“Peradilan Agama dan Dinamika Kontemporer*”, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2021, Cet Ke- 1, hlm. 82. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-11)
12. Muhammad Jazil Rifqi, *“Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama”*, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 7, No. 1, Juni, 2020, hlm, 77. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-14)
15. Bambang Soebiyantoro, “*Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (e-Litigation) Di Peradilan Tata Usaha Negara*”, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020, Cet Ke- 1, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-15)
16. Asni, *Op.Cit*, hlm 83. [↑](#footnote-ref-16)
17. Muhammad Syaifuddin,et al., “*Hukum Perceraian”*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, Cet. Ke-3, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-17)
18. Khoiror Abror, “*Hukum Perkawinan dan Perceraian*”, CV : Arjasa Pratama, 2020, Cet. Ke-2, hlm 34. [↑](#footnote-ref-18)
19. Muhammad Syaifuddin,*et al, Op.cit*.,hlm.19. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.,* hlm. 16. [↑](#footnote-ref-20)
21. Nunung Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 5, Nomor 1,Maret, 2014, Hlm. 125. [↑](#footnote-ref-21)
22. Dahwarin et al., “*Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”*, Jawa Tengah : Penerbit Mangku Bumi, 2018, Cet. Ke-1, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-22)
23. Muhammad Syaifuddin,*et al, Op.cit*., hlm. 36. [↑](#footnote-ref-23)
24. Endang Conik Pebruani, “Analisis Terhadap Tingginya Angka Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Pada Tahun 2017 (Studi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A)”, *Jurnal Of Hupo\_Linea*, Vol 2, No. 1, Februari, 2021, hlm. 4 [↑](#footnote-ref-24)
25. Endang Conik Pebruani, Ibid., hlm 4. [↑](#footnote-ref-25)
26. Dahwadin, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia”, *Yudisia :* *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 11, No. 1, Juni, 2020, hlm. 89. [↑](#footnote-ref-26)
27. Linda Aizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol 10, No. 4, Juli, 2012, hlm. 416. [↑](#footnote-ref-27)
28. Mahkamah Agung Republik Indonesia, <http://www.pa-brebes.go.id/?id=168>, diakses pada tanggal 29 Desember 2021. [↑](#footnote-ref-28)
29. Muhammad Syaifuddin,*et al, Ibid*., hlm. 242 [↑](#footnote-ref-29)
30. Rahmiati Elfani, “Esensi Tenggang Waktu Sidang Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Bukittinggi”, *AlHurriyah : Jurnal Hukum islam*, Vol. 05, No. 02, Juli-Desember, 2020. [↑](#footnote-ref-30)
31. Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Cara Mengajukan Gugatan Cerai Kepada Suami Di Pengadilan Agama*”, <https://pa-depok.go.id/cara-mengajukan-gugatan-cerai-isteri-kepada-suami-di-pengadilan-agama/>, diakses pada tanggal 30 Desember 2021. [↑](#footnote-ref-31)
32. Muhammad Syaifuddin,et al, *Op.cit*., hlm. 256. [↑](#footnote-ref-32)
33. Asnaini Rochmatun, “Pemeriksaan Perkara Cerai dan Talak dan Cerai Gugat Di Peradilan Agama”, *Jurnal Ilmiah Mizani,* Vol.2, No.02, Agustus, 2015, hlm. 53. [↑](#footnote-ref-33)
34. Asnaini Rochmatun, *Ibid,* hlm 55. [↑](#footnote-ref-34)
35. Basiq Djalil, *“Peradilan Agama Di Indonesia”,* Jakarta : Kencana, 2017, Cet Ke- 03,hlm. 76 [↑](#footnote-ref-35)
36. Basiq Djalil,*Ibid*,hlm. 7. [↑](#footnote-ref-36)
37. Erfaniah Zuhriah, “ *Peradilan Agama Indonesia”,* Malang: Setara Press, 2014, hlm 132. [↑](#footnote-ref-37)
38. Mohammad Daud Ali, *“Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam Di Indonesia”*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, Cet Ke-21, hlm.279. [↑](#footnote-ref-38)
39. Jaenal Aripin, *“Jejak Langkah Peradilan Agama Di Indonesia”,* Jakarta : Kencana, Mei, 2013,Cet Ke-01, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-39)
40. Mahkamah Agung RI : Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A, *“Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Brebes Kelas I. A”,* Online :<https://www.pa-brebes.go.id/>, diakses pada tanggal 02 Januari 2021. [↑](#footnote-ref-40)
41. Mahkamah Agung RI : Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A, *Ibid.* [↑](#footnote-ref-41)
42. Mahkamah Agung RI : Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A, *Ibid.* [↑](#footnote-ref-42)
43. Mahkamah Agung RI : Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A, *“Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A”,* Online : http://www.pa-brebes.go.id/tentang-pengadian/wilayah-yuridiksi, diakses pada tanggal 02 Januari 2021. [↑](#footnote-ref-43)
44. Mahkamah Agung RI : Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A, *“Visi dan Misi Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A”,* Online : <https://www.pa-brebes.go.id/tentang-pengadian/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 02 Januari 2021. [↑](#footnote-ref-44)
45. Mahkamah Agung RI : Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A, *“Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A”,* Online : http://www.pa-brebes.go.id/tentang-pengadian/tugas-dan-fungsi, diakses pada tanggal 02 Januari 2021. [↑](#footnote-ref-45)